

BAB IV

HUKUM MENIKAHI, MENTHALAQ, DAN MASA

IDDAH WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH

A. Hukum Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah

Kasus kehamilan seorang wanita bisa terjadi oleh dua macam sebab. *Pertama*, hamil yang sah dan halal di luar zina, dalam arti hamilnya hasil hubungan suami istri yang sah dengan suami yang sah di bawah pernikahan yang juga sah. *Kedua*, hamil yang sah, karena dilakukan dengan cara melakukan zina yang di haramkan.

Ada dua pendapat tentang hukum menikahi perempuan yang sedang hamil dan tidak mempunyai suami.¹

Pendapat pertama, menyatakan bahwa boleh menikahi perempuan yang sedang hamil dan tidak mempunyai suami. pihak yang menikahnya itu boleh laki-laki yang menyebabkan kehamilan itu ataupun bukan, asalkan memiliki kelengkapan rukun-rukun dan syarat-syarat nikahnya. Karena alasan mereka yaitu tidak adanya nash (al-qur'an dan hadis) yang melarangnya, atau dengan kata lain, bahwa perempuan

¹ Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh "iddah klasik dan kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2009).h.24.

hamil tidak termasuk dalam kategori perempuan yang menghalangi seorang laki-laki untuk menikahinya.²

Allah Swt. Menegaskan bahwa diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk mengawini perempuan lain selain yang telah disebutkan. Allah swt. Berfirman :

... وَأَجَلٌ مَا وَرَاءَ ذَلِكَُمْ ...

Artinya : “... dan dihalalkan bagimu selain yang demikian ...” (QS.An-Nisa’ [4] :24).³

Pendapat kedua, menyatakan bahwa perempuan hamil tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki yang menyebabkan kehamilannya. alasan mereka, yaitu bila istri seorang yang masih mengalami haid ditalak oleh suaminya, hendaklah ia menunggu tiga kali quru’ (dapat berarti suci atau haid). Selama masa iddah itu ia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain.

Selanjutnya dinyatakan bahwa mantan suami boleh rujuk dalam masa iddah ini bila ia menghendaki islah. Dari lanjutan ayat ini dipahami bahwa kebolehan mantan suami rujuk dengan mantan istrinya dalam masa iddah ini adalah karena seandainya mantan istri dalam keadaan hamil tidak ada masalah terhadap anak yang dikandungnya. Dengan demikian agar terjaga kepentingan anak di kemudian hari, terutama yang berhubungan dengan nafkah, pengasuhan,

² Ruslan Fariadi, *Kompilasi Fatwa Tarjih Seputar Kesehatan dan Medis*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2019), h. 73.

³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah AL-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, ...,h. 24.

pendidikan dan hak waris dari anak tersebut. Sebagaimana firman Allah swt :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۖ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا ۖ
إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah...” (QS. Al-Baqarah [2]:228)⁴

Terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama tersebut disebabkan oleh perbedaan mereka dalam memahami “larangan menikahi pezina” yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 3 sebagai berikut :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah AL-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, ...,h.36.

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina, atau wanita yang musyrik; dan wanita yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (QS. An-Nur : 3).⁵

Mayoritas ulama memahami bahwa tujuan ayat diatas sebagai celaan, bukan mengharamkan pernikahan.berdasarkan riwayat bahwa seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah saw. perihal istrinya. Dia berkata (istri) tidak pernah menolak setiap laki-laki yang menyentuhnya. Rasulullah kemudian bersabda,”Ceraikanlah dia.” Laki-laki tersebut menjawab, “tapi aku sangat mencintainya.” Rasulullah saw. lantas bersabda,”pertahankan dia (dengan tidak menceraikannya).”⁶

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tersebut disebabkan oleh perbedaan mereka dalam memahami “larangan menikahi pezina”.

Para ulama berselisih pendapat mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan orang yang bukan menghamilinya. Sebagian pendapat sah akan nikahnya dan sebagian lagi berpendapat tidak sah. Masing-masing mereka mempunyai argumentasi berupa ayat-ayat al-qur’an maupun hadits Nabi Saw.

⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah AL-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, ...,h.350.

⁶ Sayyid sabiq, *fikih Sunnah*, (ter: Amru Harahap,dkk), cet-1, (Jakarta : Cakrawala Publishing,2008),h. 331.

Imam Abu Yusuf dan Za'far berpendapat tidak boleh menikahi wanita hamil karena zina dan tidak boleh berhubungan seksual dengannya. Karena wanita tersebut dari hubungan tidak sah dengan laki-laki lain maka haram menikahnya sebagaimana haram menikahi wanita hamil dari hubungan yang sah. Keadaan hamil mencegah bersetubuh, maka juga mencegah akad nikah sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Oleh karena tujuan nikah itu menghalalkan hubungan kelamin, dan apabila tidak boleh berhubungan kelamin maka nikah itu tidak ada artinya.

Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, wanita yang berzina baik hamil maupun tidak, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu kecuali dengan syarat :

- a. Iddahnya habis dengan melahirkan anaknya.
- b. Wanita tersebut telah bertaubat dari perbuatan zina, dan jika ia belum bertaubat maka ia tidak boleh menikahnya, meskipun telah habis masa iddahnya. Kalau ada laki-laki yang menikahnya sebelum ia bertaubat ia berarti tetap berzina dengan wanita itu. Apabila telah sempurna kedua syarat diatas, maka halal menikah dengan wanita itu bagi yang menzinainnya atau orang lain.

Menurut Imam Malik perkawinan wanita hamil yang berzina dengan pria yang lain yang tidak menghamilinya, tidak

boleh dan tidak sah. Wanita tersebut baru bisa dinikahi secara sah sesudah ia melahirkan. Bahkan menurut Imam Malik, jika pria yang dinikahi tidak mengetahui kehamilan wanita tersebut, maka setelah pria itu mengetahuinya pria tersebut wajib menceraikannya, dan jika ia telah menggaulinnya, maka ia wajib memberikan mahar mitsil.

Wanita yang sedang hamil akibat zina, maka dikhawatirkan akan terjadi percampuran antara sperma laki-laki yang menghamilinya dan yang bukan menghamilinya, dengan demikian akan terjadi ketidakjelasan status anak, hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya : *“Barang siapa beriman kepada Allah dari hari kiamat, maka janganlah ia menyirami air spermanya keladang orang lain (H.R. Abu daud).”*⁷

Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa boleh hukumnya menikahi wanita hamil karena zina, tetapi dengan syarat jika laki-laki yang menikahnya itu bukan laki-laki yang menghamilinya, ia tidak boleh menggauli istrinya sebelum melahirkan. Alasan mereka yang membolehkan menikahi wanita hamil karena berdasar pada surat An-Nisa : 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا ۚ بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ

⁷ Moh.Nafik, *Problematika Iddah Wanita Hamil Di Luar Nikah*, ...131.

غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ ۙ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁸

Oleh karena itu wanita hamil di luar nikah tidak disebutkan dalam golongan wanita-wanita yang haram dinikahi, maka hukumnya boleh dinikahi.⁹

Alasan sah untuk dinikahi adalah karena wanita tersebut bukan termasuk wanita yang haram untuk dinikahi, seperti alasan pembolehan nikah bagi sesama pezina, dan alasan

⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah AL-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...,h. 82.

⁹ Moh.Nafik, *Problematika Iddah Wanita Hamil Di Luar Nikah*, ...131.

mengapa tidak boleh digauli sebelum melahirkan adalah karena benih (air sperma) yang dihasilkan dari perzinaan itu tidak memiliki nilai kehormatan dibandingkan dengan benih yang dikeluarkan dari persetubuhan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah. Sehingga benih hasil perzinaan tersebut tidak dapat menyebabkan adanya hubungan nasab, maka tidaklah pantas benih yang tidak terhormat itu bercampur dengan benih yang terhormat.¹⁰

Larangan kawin kepada kiasan ini bertujuan untuk menghindari percampuran keturunan dalam satu rahim. Pendapat Imam syafi'i dan Imam abu Hanifah diatas terlihat sejalan namun ada sedikit perbedaan diantara mereka, yakni dalam hal kebolehan menggauli wanita hamil akibat zina yang dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Sedangkan disisi lain beliau melarang menggauli wanita hamil yang telah dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, dengan alasan dikhawatirkan bercampuran keturunan dalam satu rahim. Apabila Imam Abu Hanifah melarang menggauli wanita tersebut seharusnya beliau juga melarang menikahi wanita yang hamil akibat zina oleh laki-laki lain.¹¹

Adapun pendapat Imam syafi'i yang membolehkan menggauli istri (wanita hamil akibat zina) bagi orang lain yang menikahnya, disamping karena tidak ada nash yang melarang

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, juz II, cet. Ke-4* (Beirut : Dar al-fikr, 1983), h.88.

¹¹ Moh.Nafik, *Problematika Iddah Wanita Hamil Di Luar Nikah*, ...131.

hal tersebut seperti dalam analisis bantahan terhadap pendapat Imam Abu Hanifah diatas, juga sependapat Imam syafi'i ini sejalan dengan perspektif biologis yakni seorang calon ibu yang usia kehamilan mencapai ke-36 hari, terdapat satu liter ketuban yang merendam janin menjadi embrio (berumur 8 minggu), ia dapat bergerak bebas dikantong ketuban. Tetapi bila terjadi benturan pada calon ibu, janin terlindungi dari cedera cairan, ia bertindak sebagai peredam guncangan.¹²

Dengan demikian tercampurnya keturunan dalam satu rahim seperti yang dikhawatirkan oleh Imam abu Hanifah, tidak akan terjadi. Karena janin yang sudah menjadi embrio berada dalam kantung ketuban, yang melindunginya dari guncangan apapun termasuk dari siraman sperma yang akan datang kemudian.

Kasus kawin hamil di luar nikah secara khusus diatur dalam pasal 53 KHI. Pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah. Meskipun demikian, ada ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan tersebut, diantaranya :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah bisa dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebuah dahulu kelahiran anaknya.

¹² Moh.Nafik, *Problematika Iddah Wanita Hamil Di Luar Nikah*, ...h.131.

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulan setelah anaknya lahir.

Pasal 53 KHI tersebut tidak memberikan sanksi atau hukuman bagi pezina, melainkan justru memberi solusi kepada seseorang yang hamil akibat perzinaan itu untuk segera melangsungkan perkawinan. Padahal dalam fiqih telah dijelaskan perihal hukuman terhadap pelaku zina, diantaranya : jika pelaku zina itu sudah menikah (zina muhsan) hukumannya adalah didera seratus kali dan kemudian di rajam. Bagi pelaku zina yang belum menikah (zina ghairu muhsan) hukumannya adalah didera seratus kali dan kemudian diasingkan ke tempat lain selama satu tahun.

Ketentuan pasal 53 KHI tersebut juga berpegangan pada alasan logis dan bisa dijadikan landasan hukum untuk diterapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Kebolehan melangsungkan pernikahan.

Dengan demikian perkawinan wanita hamil di luar nikah ditetapkan oleh KHI, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, dan dapat ditafsirkan pula kata “dapat” bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.¹³

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ...*,h125.

B. Hukum Menthalag Wanita Hamil diluar Nikah

Fuqaha telah membagi talak ke dalam talak sunah dan talak bid'ah.

1. Talak sunnah adalah talak yang terjadi sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami mentalak istrinya yang telah dicampurinya dengan sekali talak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali di masa bersihnya. itu berdasarkan firman Allah Swt. Yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Talak dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. Al-Baqarah [2] :229).¹⁴

Pengertiannya, talak yang di sunahkan satu kali, dan dalam masa itu suami bisa memilih apakah kembali kepada istri atau berpisah dengan baik. Dikatakan talak sunni mempunyai tiga syarat berikut :

- a. Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak dijatuhkan pada istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- b. Istri dapat segera melakukan idah suci dalam keadaan suci. Dalam masa suci itu suami tidak pernah mengumpulinya.

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, ..., h. 237.

Para ulama sepakat bahwa talak sunni adalah talak yang dijatuhkan, dimana istri dalam keadaan suci yang belum dicampuri atau dalam keadaan istri jelas hamilnya, tidak dalam masa haid, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar r.a bahwa Nabi Saw. bersabda kepada Umar:

مُرَّةٌ فَلْيَرِّ جَعَهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

Dalam suatu riwayat bahwa Ibnu Umar r.a mentalak istrinya yang sedang haid, maka Umar r.a melaporkan hal itu kepada Nabi Muhammad Saw. dan bersabda “suruh dia supaya merujuknya kemudian mentalaknya apabila dia sudah suci atau sedang hamil.” (HR. Nasa’i).¹⁵

2. Talak bid’ah

Talak bid’i yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada yang bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau mentalak istri dalam keadaan haid atau mentalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah di dukhul.¹⁶

Talak bid’i antara lain :

- a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut haid (menstruasi).

¹⁵ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, ...,h. 157.

¹⁶ Rahmat Hakim, *IHKum Perkawinan Islam*,..., h, 161.

- b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri dalam keadaan suci, tetapi sudah pernah digauli oleh suaminya ketika dia dalam keadaan suci tersebut.

Syekh At-Thusi dalam al-khilaf berpendapat bahwa talak yang haram adalah talak mencerikan istri yang telah digauli ketika ia dalam keadaan masa haid atau suci setelah digauli. Pendapat ini juga dianut oleh Abu Hanifah, Malik, al-awzai'i dan asy-Syafi'i, bahwa sahnya talak tersebut memerlukan dalil syari'i, juga firman Allah Swt : *Fathaliqhunna li'idatihinna* (maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar).¹⁷

Para ulama madzhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai talak terhadap wanita yang telah dicampuri pada masa haid, atau pada masa nifas, atau pada masa suci yang di dalamnya suami telah menyetubuhinya dan kehamilannya belum tampak.¹⁸

Tentang hukum mentalak wanita hamil tidak terdapat banyak perselisihan diantara fukaha. Pendapat-pendapat tentangnya adalah sebagai berikut :

Pendapat pertama: Mentalak wanita hamil adalah haram, Ini adalah pendapat sebagian ulama madzhab Maliki,

¹⁷ Ja'far Subhani, *Hangat Kontroversial dalam Fiqih*, cet-2 (Jakarta:Lentera,2002),h.203.

¹⁸ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, ...,h. 154.

diantaranya kadi Abu Hasan. Dan ini adalah pendapat Abu Ishaq dari madzhab Syafi'i.

Mereka mengkiyaskan talak di dalamnya kepada talak pada masa haid di luar kehamilan. Dan ini haram berdasarkan perkataan Nabi Saw. (kepada Umar) dalam hadis Ibnu Umar, ketika dia menalak istrinya dalam keadaan haid:

مُرُّهُ فَلْيُرِّا جَعَهَا ثُمَّ لِيَتْرَكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ
أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ النَّسَاءُ

“Suruhlah dia agar rujuk kepada istrinya. Laku hendaklah dia memberikannya sampai suci, lalu haid, lalu suci. Lalu jika dia mau, dia boleh mempertahankannya setelah itu. Dan jika dia mau, dia boleh menalaknya sebelum menggaulinya. Itulah iddah yang Allah perintahkan agar para wanita ditalak pada waktu mereka dapat menjelangnya.”¹⁹

Pendapat kedua : Talak tersebut makruh, ini adalah salah satu riwayat dari Hasan Al-Bashri, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mundzir. Bahwa mentalak wanita hamil adalah makruh jika riwayat darinya benar bisa jadi diberlakukan pada kondisi dimana suami memiliki keinginan untuk berkeluarga atau mengharapkan keturunan, sementara tetap

¹⁹ Rahmat Hakim, IHukum Perkawinan Islam, ..., h, 161.

adanya istri tidak memutuskannya dari ibadah wajib. Atau bisa jadi hal itu makruh jika tidak ada kebutuhan terhadap talak, berdasarkan hadis Ibnu Umar, “*Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah talak*”.²⁰

Pendapat ketiga : Talak tersebut jaiz (boleh). Ini dikatakan oleh mayoritas ulama, diantaranya Thawus, Hasan, Ibnu Sirin, Rabi’ah, Hamad ibn Abu Sulaiman, para imam yang empat, Ibnu Hazm, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Ubaid, dan Ibnu Mundzir.

Ibnu Qudamah berkata, “ini adalah pendapat asy-Syafi’i dan Abu Hanifah. Dan aku tidak mendapatkan orang yang menentanginya. Wanita hamil yang kehamilannya sudah jelas, talaknya tidak memiliki sunah ataupun bid’ah dari segi waktu. Para sahabat dalam mazhab syafi’i bahwa yang mereka maksud dengan hal itu adalah bahwa pada para wanita hamil yang ditalak tidak berkumpul kondisi sunah dan bid’ah dalam satu waktu, tapi talak mereka tidak lain adalah talak sunah. Ini didasarkan pada penafsiran sunah dengan sesuatu yang dibolehkan, dan bid’ah dengan sesuatu yang diharamkan.”²¹

1. Pendapat Madzhab Maliki, ialah mentalak wanita hamil adalah haram. Mereka mengkiyaskan talak didalamnya kepada talak pada masa haid di luar kehamilan.

²⁰ Yahya Abdurrahman al-khatib, *Fikih Wanita Hamil*,... h, 155.

²¹ Yahya Abdurrahman al-khatib, *Fikih Wanita Hamil*,... h, 155.

2. Pendapat Hasan Al-Bashri, bahwa talak terhadap wanita hamil adalah makruh, karena suami berkeinginan untuk berkeluarga atau mengharapkan keturunan, sementara tetap adanya istri tidak memutuskannya dari ibadah wajib. Atau bisa jadi talak tersebut makruh karena tidak adanya kebutuhan terhadap talak.

3. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah ialah wanita yang hamil yang kehamilannya sudah jelas, talaknya tidak memiliki sunah ataupun bid'ah dalam segi waktu. Maka dengan hal ini talak wanita hamil yaitu jaiz (boleh).

Adapun wanita hamil karena zina yaitu tidak menunggu masa iddahnya, bahkan boleh dinikahi, hanya saja tidak boleh digauli sampai ia melahirkan. Apabila laki-laki mentalaknya sebelum menggauli dan sebelum terjadinya khalwat, maka tidak berlaku iddah. Namun apabila laki-laki tersebut menggaulinya karena mengira wanita tersebut halal baginya, kemudian ia menjatuhkan talak terhadapnya sebelum ia melahirkan, maka iddahnya berakhir sampai dengan melahirkan janin hasil zina tersebut.²²

Sebagaimana dalam hukum islam jika wanita yang dizinai itu tidak hamil maka iddahnya sama dengan wanita yang ditalak oleh suami yaitu iddahnya dengan tiga kali suci. Sedangkan iddah wanita hamil karena zina, iddahnya sampai

²² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *fikih empat Madzhab*, (ter:Faisal Saleh), jilid 5, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h.,1015.

dengan melahirkan kandungan. Ketentuannya dalam Qs. At-Thalaq ayat 4:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“...Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...” (Qs. Ath-Thalaq [65]: 4).²³

C. Hukum Masa Iddah Wanita Hamil Di Luar Nikah

Iddah hanya untuk air mani yang muhtaram (dihormati, melalui akad nikah). Wanita yang hamil dari zina tidak ada iddah. Maka ia boleh dinikahi oleh laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain dan boleh digauli sebelum melahirkan.

Jika diketahui wanita hamil oleh laki-laki (bukan suaminya) maka ia haram dinikahi sebelum melahirkan, sebagaimana wanita hamil lainnya. Jika ia hamil sebelum menikah, maka ia harus menjalani iddah dahulu agar nasab anak yang dikandungnya menjadi jelas. Sebab menikah sebelum masa iddah nya habis, maka nikahnya tidak sah. Apabila keduanya berhubungan badan sebelum masa iddah nya habis, maka statusnya syubhat (tidak jelas).²⁴

²³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah AL-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...,h.558.

²⁴ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Fikih wanita: Pembahasan lengkap dari A-Z. Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Jakarta: Gramedia, 2018), h.566.

Jika wanita hamil di luar nikah lalu menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama sebagai berikut:

a. Pandangan Mazhab Malikiyah terhadap iddah wanita hamil di luar nikah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang di campuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan wanita yang di campuri secara syubhat, berdasarkan akad yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan iddah, kecuali jika dikehendak untuk dilakukan hadd.²⁵ Sedangkan untuk menghindari percampuran keturunan dalam riwayat lain dijelaskan seorang perempuan hamil karena zina maka ketentuan iddahnya yaitu sampai dengan melahirkan. Berdasarkan firman Allah Swt. QS.At-Thalaq ayat 4:

واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”²⁶

b. Pandangan Mazhab Hanafiyah terhadap iddah wanita hamil di luar nikah

²⁵ Moh.Nafik, *Problematika Iddah Wanita Hamil Di Luar Nikah*, ..., h. 127.

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah AL-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...,h.558.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah tidak diwajibkan untuk menjalankan iddah, karena iddah bertujuan untuk menjaga nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil. sehingga boleh menikahi wanita hamil di luar nikah tanpa harus menunggu iddah. Pendapat ini didasarkan pada dua alasan, *Pertama* ; laki-laki yang berzina dengan wanita tersebut tidak disebutkan sebagai muharramat maka hukumnya mubah berdasarkan firman Allah :

واحل لكم ماورأ ذ لكم...

Kedua ; tidak ada penghargaan bagi air mani dalam hubungan zina dengan alasan air tersebut tidak menetapkan nasab, berdasarkan hadis :

الولد للفراش وللعاهر الحجر

“Anak itu dinasabkan kepada ibunya (pemilik firasi), sedangkan laki-laki pezina tidak memiliki apa-apa.”

Perlu diketahui bahwa kata al-hajar yang dimaksudkan dalam hadits ini ialah al khaibah, artinya sesuatu yang tidak ada nilainya.

Akan tetapi menurut Abu Yusuf (salah seorang ulama Hanafiyah) iddah bagi wanita hamil di luar nikah adalah sampai dengan melahirkan. Sebagian ulama Hanafiyah

menambahkan bahwa terdapat larangan bagi suami untuk menggauli isterinya itu selama masih dalam keadaan hamil sampai istrinya melahirkan.²⁷

Adapun larangan untuk mencampuri selama wanita tersebut masih dalam keadaan hamil didasarkan pada hadits:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره

(رواه ابوداود)

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.”

c. Pandangan Mazhab Syafi'iyah terhadap iddah wanita hamil di luar nikah

Menurut ulama Syafi'iyah wanita yang dicampuri secara zina maka tidak ada kewajiban iddah baginya dan diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil di luar nikah serta mencampurinya. Pendapat ini di dasarkan pada hadits:

لا يحرم الحرام الحلال

Karena mencampuri dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab maka tidak di haramkan

²⁷ Moh.Nafik, *Problematika Iddah Wanita Hamil Di Luar Nikah*,...h.128.

menikahi wanita tersebut seperti halnya jika tidak hamil.

28

- d. Pandangan Mazhab Hanabilah terhadap wanita hamil di luar nikah

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa iddah wanita hamil di luar nikah seperti halnya iddah yang berlaku bagi istri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan. Selain itu masih terdapat satu syarat lagi yaitu dengan bertaubat. Konsekuensi dari pendapat ini adalah larangan untuk menikahi wanita tersebut dalam keadaan hamil. pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi :

لايجل لإمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسق ماءه زوء غيره

Perbedaan pendapat yang muncul di kalangan ulama di atas kalau dikelompokkan dapat dibagi menjadi dua yaitu, pendapat yang mewajibkan iddah dan tidak mewajibkan iddah terhadap wanita hamil di luar nikah. Sementara mengenai dengan siapa wanita hamil tersebut akan dikawinkan, apakah dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan, sehingga mempengaruhi boleh dan tidaknya

²⁸ Moh.Nafik, *Problematika Iddah Wanita Hamil Di Luar Nikah*,...h.129.

mencampuri wanita tersebut pada waktu hamil, tidak ada penjelasan secara eksplisit.²⁹

Adapun dalam pasal 53 ayat 1 sampai 3 diatas dapat diperoleh penjelasan secara implisit bahwa jika perempuan hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak ada kewajiban untuk menjalankan iddah yaitu sampai dengan melahirkan seperti dijelaskan dalam ayat 2 bahwa perempuan tersebut dapat langsung dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 53 ayat 2 merupakan suatu bagian integral dari pasal 53. Dalam arti bahwa antara ayat satu dengan ayat yang lainnya merupakan satu kesatuan. Sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antar ayat dalam pasal 53. Karena ketentuan ayat 2 tersebut sangat terkait dengan kebolehan kawin hamil. maka seandainya ada kewajiban untuk menjalankan iddah (sampai melahirkan) berarti bertentangan dengan pasal 53 ayat 1 tentang kebolehan kawin hamil.³⁰

Adapun ketentuan iddah perempuan hamil karena zina jika menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya juga tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam KHI. Sementara pasal 53 ayat 2 sebagaimana telah diuraikan

²⁹ Moh.Nafik, *Problematika Iddah Wanita Hamil Di Luar Nikah*,...h.129.

³⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukumk Islam*,(Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009),h.53.

sebelumnya, secara implisit hanya menjelaskan ketentuan iddah bagi perempuan hamil karena zina yang menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.